



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir di Banua Batung, 10 Juni 1997/umur 25 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir di Barabai, 20 Desember 1988/umur 33 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 25 Oktober 2022 dengan register Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0177/004/V/2017 tanggal 5 Mei 2017.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Batung sekitar 4 tahun 7

Hal. 1 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Oktober 2018, yang berumur 4 tahun.

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 tahun 2 bulan yakni mulai menikah sampai dengan bulan Juli 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat membuka media sosial di media sosial WhatsApp di handphone Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Desember 2021, disebabkan Tergugat ketahuan lagi selingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat yang sebagaimana alamat di atas.
5. Bahwa sejak tanggal 14 Desember 2021 hingga saat ini tanggal 25 Oktober 2022 selama 10 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
7. Bahwa perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
8. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah

Hal. 2 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang (*madliyah*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), per bulannya yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
11. Bahwa maka anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal. 3 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya.
6. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas.
7. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Oktober 2018, yang berumur 4 tahun, dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
8. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 7 (tujuh) di atas sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 2 Nopember, 16 Nopember dan 23 Nopember 2022 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Barabai (Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.) dan usaha

Hal. 4 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mediator tersebut berhasil sebagian, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 16 Nopember 2022, yang pada pokoknya:

- Hak Asuh Anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Oktober 2018, Berada dalam asuhan Penggugat;
- Meskipun hak asuh (*hadlanah*) atas anak tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada Penggugat, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi (via alat komunikasi ataupun yang lainnya) kepada anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat atas anak tersebut;
- Pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat wajib memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sampai usia dewasa dan atau telah menikah sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya;
- Penggugat juga sepakat mencabut hak-hak perempuan pasca perceraian (nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah), dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya pada setiap persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 6, 7, 8, dan 9 serta petitum angka 3, 4, 5, dan 6 mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak lagi hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 5 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 15 Maret 2018, diberi kode P.1.
- 2.-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0177/004/V/2017 tanggal 5 Mei 2017; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diberi kode P.2.
- 3.-Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 21 Agustus 2019, diberi kode P.3.
- 4.-Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 21 Agustus 2019, diberi kode P.4.

Bukti kode P.1, P.2, P.3 dan P.4, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Banua Batung, 17 Agustus 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2017 karena saksi adalah ayah kandung Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2018, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat sensitif perasaannya terhadap hal-hal yang tidak perlu, bahkan Tergugat sudah lima kali berpisah tempat tinggal dengan Penggugat namun kemudian Tergugat kembali berkumpul dengan Penggugat.

Hal. 6 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Banua Batung, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2017 karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2018, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat sensitif perasaannya terhadap hal-hal yang tidak perlu, bahkan Tergugat sudah lima kali berpisah tempat tinggal dengan Penggugat namun kemudian Tergugat kembali kumpul dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dinataranya disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain melalui telepon genggam.
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah

Hal. 7 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 2 Nopember, 16 Nopember dan 23 Nopember 2022 Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah menetapkan Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. sebagai Mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Nopember 2022 menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi pokok perkara yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut posita angka 6, 7, 8, dan 9 serta petitum angka 3, 4, 5, dan 6 mengenai nafkah iddah, mut'ah dan

Hal. 8 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madliyah, permohonan Penggugat untuk mencabut sebagian posita dan petitum tersebut dilakukan sebelum memasuki tahap jawaban dan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 RV, maka permohonan pencabutan terhadap posita angka 6, 7, 8, dan 9 serta petitum angka 3, 4, 5, dan 6 mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah dapat dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah anak yang tidak dicabut dan menjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar 1 tahun 2 bulan yakni mulai menikah sampai dengan bulan Juli 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat membuka media sosial di media sosial WhatsApp di handphone Tergugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut dan Tergugat mengakuinya. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Desember 2021, disebabkan Tergugat ketahuan lagi selingkuh dengan wanita lain, kemudian Tergugat menceraikan Penggugat secara di bawah tangan, setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat. Sejak tanggal 14 Desember 2021 hingga saat ini tanggal 25 Oktober 2022 selama 10 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir, namun kemudian Tergugat setelah melaksanakan proses mediasi kemudian Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk

Hal. 9 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (kode P.1, P.2, P.3 dan P.4) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.4, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, maka terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan

Hal. 10 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2018, saat ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sangat sensitif perasaannya terhadap hal-hal yang tidak perlu, bahkan Tergugat sudah lima kali berpisah tempat tinggal dengan Penggugat namun kemudian Tergugat kembali berkumpul dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin,

Hal. 11 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hal. 12 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah dan nafkah anak adalah acesor, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah anak terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadhanah dan nafkah anak, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan di depan mediator

Hal. 13 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Nopember 2022 sebagaimana dalam duduk perkara, hal mana kesepakatan tersebut tidak terlarang menurut Undang-Undang, maka baik Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk mentaati isi kesepakatan tersebut dengan itikad baik (vide Pasal 1338 KUHPerdara), oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan yang telah dibuat tersebut, hal mana juga sejalan dengan firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...."

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak asuh anak yang Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2018, berada dalam asuhan Penggugat, dan kepada Penggugat diharuskan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi kepada anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 19 Oktober 2018 sampai anak tersebut dewasa dan atau telah menikah sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang menghadap di persidangan, namun kemudian Tergugat tidak lagi datang menghadap dipersidangan, dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat, hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Hal. 14 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2018 berada dalam asuhan Penggugat, dan kepada Penggugat diharuskan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berinteraksi kepada anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberikan hak akses kepada Tergugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh Penggugat atas anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2018 sampai anak tersebut dewasa dan atau telah menikah sekurang-kurangnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 % tiap tahunnya.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh

Hal. 15 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hilaliah, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	290.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>: Rp 435.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No. 533/Pdt.G/2022/PA.Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)